

# LAMPIRAN-LAMPIRAN

## FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA

Majelis Ulama Indonesia (MUI), dalam Musyawarah Nasional MUI IX pada tanggal 09 - 12 Dzulqaidah 1436 H /24-27 Agustus 2015 M, setelah

MENIMBANG :

- a. bahwa salah satu hikmah disyari'atkannya zakat adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang berhak (mustahik) guna menjamin kebutuhan pokoknya;
- b. bahwa diberbagai daerah di Indonesia terdapat beberapa daerah yang masih sulit memperoleh akses terhadap air bersih yang dapat langsung dikonsumsi dan sanitasi untuk menjamin kesehatan mereka, hingga berpotensi menimbulkan berbagai penyakit, seperti diare yang diakibatkan oleh kekurangan air, atau oleh air yang tercemar;
- c. bahwa dalam penyaluran harta zakat, ada pertanyaan mengenai kebolehan perluasan manfaat harta zakat agar lebih dirasakan kemanfaatannya bagi banyak mustahik dan dalam jangka waktu yang lama, yang salah satunya dalam pembangunan sarana air bersih dan sanitasi di daerah yang membutuhkan;

- d. bahwa oleh karena itu dipandang perlu menetapkan fatwa tentang pendayagunaan harta zakat untuk pembangunan sarana air bersih atau sanitasi guna dijadikan pedoman.

#### MENGINGAT :

##### 1. Firman Allah SWT

- a. Firman Allah SWT yang memerintahkan pembayaran zakat (QS. At-Taubah : 103) :

*“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka”*

- b. Firman Allah SWT yang menjelaskan kelompok yang berhak menerima zakat (QS. At-Taubah : 60) :

*“Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai satu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.*

- c. Firman Allah SWT yang menerangkan posisi penting air bagi kehidupan, baik bagi manusia, hewan, maupun tumbuhan :

*“...dan dari air Kami jadikan semua yang hidup...”* (QS. Al-Anbiya : 30)

*“Dan apakah mereka tidak memperhatikan, bahwasanya Kami menghalau (awan yang mengandung) air kebumi yang tandus, lalu dengan air itu Kami tumbuhkan tanamkan yang darinya binatang-binatang mereka dan diri mereka makan. Tidakkah mereka memperhatikan?”* (QS. As-Sajadah : 27).

*“Apakah kamu tidak melihat bahwa Allah menurunkan hujan dari langit lalu Kami hasilkan dengan hujan itu buah-buahan yang beraneka macam jenisnya?”* (QS. Fathir ; 27)

2. Hadis Rasulullah SAW, antara lain:

*“Nabi Muhammad SAW ketika mengurus Muadz ke Yaman bersabda : ... dan beritahukan kepada mereka bahwa Allah SWT mewajibkan zakat yang diambil dari harta orang kaya di antara mereka dan dikembalikan kepada para orang-orang fakir di antara mereka”.* (Riwayat Bukhari Muslim dari Sahabat Ibnu Abbas)

3. Atsar dari sahabat Muadz bin Jabal yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan al-Thabarani serta al-Daruqutni dari Thawus bin Kaisan yang menegaskan bolehnya penunaian zakat dengan hal yang lebih dibutuhkan oleh mustahik sebagai berikut:

*“Muadz berkata kepada penduduk Yaman : berikanlah kepadaku baju khamis atau pakaian sebagai pembayaran zakat gandum dan biji-bijian, karena yang sedemikian itu lebih mudah bagi kalian dan lebih baik lagi para Sahabat Nabi SAW di kota Madinah.”*

4. Qaidah Fiqhiyyah

*“Hukum sarana adalah mengikuti hukum capaian yang akan dituju.”*

*“Tindakan pemimpin (pemegang otoritas) terhadap rakyat harus mengikuti kemaslahatan.”*

MEMPERHATIKAN :

1. Pendapat Imam Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Maliybari dalam kitab Fathul Muin (I'aaanatu Al-Thalibin 2/214) yang menjelaskan kebolehan penyaluran harta zakat sesuai kebutuhan mustahik sebagai berikut:

*“maka keduanya – fakir dan miskin – diberikan harta zakat dengan cara ; bila ia biasa berdagang, diberi modal berdagang yang diperkirakan bahwa keuntungannya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya ; bila ia bisa bekerja, diberi alat-alat pekerjaannya ...”.*

2. Pendapat Imam al-Maraghi dalam kitab “Tafsir al-Maraghi” Jilid IV hal. 145:

*“Sabilillah ialah jalan yang menuju kepada ridha Allah dan meraih pahalanya. Yang dimaksud ‘sabilillah’ ialah orang-orang yang berperang dan*

*berjaga-jaga untuk perang. Diriwayakan bahwa Imam Ahmad RA memasukkan haji dalam arti sabilillah, juga segala usaha ke arah kebaikan, seperti mengkafani mayat, membangun jembatan dan banteng, memakmurkan masjid dan lain sebagainya.”*

3. Pendapat Imam Ibnu Taimiyah dalam kitan Majmu Fatawa (25/82) yang menyatakan kebolehan mengeluarkan zakat dengan yang senilai jika ada kemaslahatan bagi mustahik, sebagai berikut :

*“Adapun mengeluarkan nilai dari obyek zakat karena adanya hajat (kebutuhan) serta kemaslahatan dan keadilan maka hukumnya boleh ... .. seperti adanya permintaan dari mustahik agar harta zakat diberikan kepada mereka dalam bentuk nilainya saja karena lebih bermanfaat, maka mereka diberi sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Demikian juga kalau Amil zakat memandang bahwa pemberian – dalam bentuk nilai – lebih bermanfaat kepada kaum fakir”.*

4. Pendapat Syekh Wahbah al-Zuhayli dalam *Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, (Beirut: Dar al-Fikr, tth) juz ii, hlm. 876:

*“Mayoritas fuqaha madzhab bersepakat bahwa tidak boleh menyalurkan zakat kepada selain orang yang disebutkan Allah SWT, seperti membangun masjid dan jenis kebaikan lain yang tidak disebutkan oleh Allah SWT yang tidak ada unsur pengalihan kepemilikan. Karena Allah SWT berfirman : “Sesungguhnya zakat tersebut hanya untuk orang-orang kafir”. Kata “innama” disini berfungsi membatasi dan menetapkan. Yang telah disebutkan sudah tetap dan cukup yang selainnya, maka tidak boleh menyalurkan zakat pada jenis ini karena tidak ditemukan unsur pengalihan hak milik sama sekali. Akan tetapi, Imam al-Kasani dalam “al-Bada’i” menafsirkan “sabilillah” dengan seluruh jenis kebaikan. Maka termasuk didalamnya setiap orang yang berupaya dalam ketaatan kepada Allah SWT dan jalan kebaikan jika dibutuhkan. Karena kata “fii sabilillah” bersifat umum dalam hal kepemilikan, termasuk memakmurkan*

*masjid dan sejenisnya sebagaimana disebutkan. Sebagian Ulama Hanafiyyah menafsirkan kata “fii sabilillah” dengan menuntut ilmu sekalipun menuntut ilmu itu wajib ain”.*

5. Pendapat Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqh as-Sunnah jilid 1 hal. 394:

*“Dalam tafsir al-Manar disebutkan, boleh memberikan zakat dari bagian sabilillah ini untuk pengamanan perjalanan haji, menyempurnakan pengairan (bagi jamaah haji), penyediaan makan dan sarana-sarana kesehatan bagi jamaah haji, selagi untuk semua tidak ada persediaan lain.*

*Dalam persoalan sabilillah ini tercakup segenap maslahat-maslahat umum yang ada hubungannya dengan soal-soal agama dan negara ...*

*Termasuk kedalam pengertian sabilillah adalah membangun rumah sakit militer, juga (runah sakit) untuk kepentingan umum, membangun jalan-jalan dan meratakannya, membangun jalur kereta api (rel) untuk kepentingan militer (bukan bisnis), termasuk juga membangun kapal-kapal penjelajah, pesawat tempur, banteng, parit (untuk pertahanan).”*

6. Hasil Musyawarah Nasional Alim Ulama NU Tahun 1981 yang menegaskan bahwa Memberikan Zakat untuk kepentingan masjid, madrasah, pondok pesantren, dan sesamanya hukumnya ada dua pendapat; tidak membolehkan dan membolehkan;
7. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tanggal 19 Februari 1996 tentang Pemberian Zakat untuk Beasiswa.
8. Pendapat, saran, dan masukan yang berkembang dalam Sidang Komisi Fatwa pada Musyawarah Nasional IX MUI pada tanggal 26 Agustus 2015.

Dengan bertawakal kepada Allah SWT

## **MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN : FATWA TENTANG PENDAYAGUNAAN HARTA  
ZAKAT, INFAQ, SEDEKAH & WAKAF UNTUK**

## **PEMBANGUNAN SARANA AIR BERSIH DAN SANITASI.**

### ***Pertama* : Ketentuan Umum**

Dalam Fatwa ini yang dimaksud dengan sanitasi adalah sarana dan/atau prasarana yang diadakan dari harta zakat dan secara fisik berada dalam didalam pengelolaan pengelola sebagai wakil mustahik zakat, sementara manfaatnya diperuntukkan bagi mustahik zakat.

### ***Kedua* : Ketentuan Hukum**

1. Penyediaan sanitasi dan sarana air bersih bagi masyarakat merupakan kewajiban pemerintah sebagai wujud dari implementasi *hifzhu an-nafs* (menjaga jiwa)
2. Pendayagunaan dana zakat untuk pembangunan sarana air bersih dan sanitasi adalah boleh dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Tidak ada kebutuhan mendesak bagi para mustahik yang bersifat langsung.
  - b. Manfaat dari sarana air bersih dan sanitasi tersebut diperuntukkan untuk kepentingan kemaslahatan umum (*maslahah aammah*) dan kebajikan (*al-birr*).
3. Pendayagunaan dana infak, sedekah, dan wakaf untuk pembangunan sarana air bersih dan sanitasi adalah boleh sepanjang untuk kemaslahatan umum.

### ***Ketiga* : Rekomendasi**

1. Pemerintah wajib menjamin ketersediaan air bersih dan sanitasi untuk kepentingan masyarakat, salah satunya dengan penyediaan alokasi anggaran yang cukup untuk membangun sarana air bersih dan sanitasi untuk masyarakat.

2. Masyarakat perlu bahu membahu untuk melakukan hemat iar dan menjamin kebersihan air dan menghindari aktifitas yang menyebabkan pencemaran.
3. Lemabaga Amil Zakat, dalam proses distribusi zakatnya perlu melakukan ikhtiar nyata guna menjawab kebutuhan masyarakat, antara lain dengan penyediaan sarana air bersih dan sanitasi bagi masyarakat muslim yang membutuhkan.

***Keempat* : Ketentuan Penutup**

1. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.
2. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, menghimbau semua pihak untuk menyebarluaskan fatwa ini.

Ditetapkan di : Surabaya

Pada tanggal : 12 Dzulqaidah 1436 H  
27 Agustus 2015 M

**PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI  
KEUANGAN (PSAK) NOMOR 109 TENTANG  
AKUNTANSI ZAKAT DAN INFAK/SEDEKAH**



## PENGANTAR

PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah telah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Syariah pada 6 April 2010.

Pernyataan ini tidak wajib diterapkan pada unsur-unsur yang tidak material.

**Jakarta, 6 April 2010**  
**Dewan Standar Akuntansi Syariah**

|                      |         |
|----------------------|---------|
| M. Jusuf Wibisana    | Ketua   |
| Amin Musa            | Anggota |
| Arif Machfoed        | Anggota |
| Cecep Maskanul Hakim | Anggota |
| Dewi Astuti          | Anggota |
| Endy M. Estiwara     | Anggota |
| Hasanudin            | Anggota |
| Ikhwan A. Basri      | Anggota |
| Kanny Hidayat        | Anggota |
| Setiawan Budi Utomo  | Anggota |
| Sri Yanto            | Anggota |
| Wasilah              | Anggota |
| Wiroso               | Anggota |



مجلس الشريعة الإسلامية  
الاندونيسي

DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI

National Sharia Board - Indonesian Council of Ulama

Sekretariat : Jl. Dempo No. 19 Pegangsaan - Jakarta Pusat 10320

Telp. : (021) 3904146 Fax. : (021) 31903288

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Jakarta, 16 Ramadhan 1432 H  
16 Agustus 2011 M

Nomor : U-290/DSN-MUI/VIII/2011

Lamp. : -----

Hal : Pernyataan Kesesuaian Syariah  
PSAK 109 : Akuntansi Zakat dan Infaq/Shadaqah

Kepada Yth.:

Ketua Dewan Standar Akuntansi Syariah

Ikatan Akuntan Indonesia

di -

JAKARTA

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,*


Puji syukur ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, teriring doa semoga Saudara dalam keadaan sehat wal afiat dan mendapat lindungan dari Allah SWT dalam menjalankan tugas sehari-hari.

Selanjutnya, menunjuk surat Saudara No. 7270/DSAS/IAI/V/2010 tertanggal 04 Mei 2010 perihal *Permohonan Review PSAK Akuntansi Zakat dan Infaq/Sedekah*, setelah memperhatikan substansi Fatwa Majelis Ulama Indonesia yang terkait dengan persoalan zakat yaitu fatwa nomor 8 tahun 2011 tentang Amil Zakat, nomor 13 tahun 2011 tentang Hukum Zakat atas Harta Haram, nomor 14 tahun 2011 tentang Penyaluran Harta Zakat Dalam Bentuk Aset Kelolaan dan nomor 15 tahun 2011 tentang Penarikan, Pemeliharaan, dan Penyaluran Harta Zakat, maka setelah menelaah substansi syariah pada PSAK dimaksud, dengan ini DSN-MUI menyatakan bahwa PSAK 109: Akuntansi Zakat dan Infaq/Sedekah tidak bertentangan dengan ketentuan syariah dan fatwa Majelis Ulama Indonesia.

Demikian Pernyataan Kesesuaian Syariah ini dikeluarkan dengan catatan bahwa DSN-MUI hanya bertanggungjawab terhadap kesesuaian aspek syariah, sedangkan hal-hal lain mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Ketua


  
K.H. MA'RUF AMIN



DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI

BADAN PELAKSANA HARIAN

Sekretaris,

  
Drs. HM. ICHWAN SAM



**DEWAN STANDAR AKUNTANSI SYARI'AH**  
The Indonesian Shari'a Accounting Standards Board

Nomor : 7270/DSAS/IAI/V/2010 Jakarta, 4 Mei 2010  
Perihal : **Permohonan Review PSAK Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah**  
Lampiran : 1 berkas

Kepada Yth.  
**KH Ma'ruf Amin**  
Ketua Dewan Syariah Nasional  
Majelis Ulama Indonesia  
di Tempat

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Sehubungan dengan telah selesainya pembahasan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Syariah, maka kami bermaksud meminta kesediaan Dewan Syariah Nasional untuk *me-review* kesesuaian PSAK Syariah tersebut dengan prinsip-prinsip syariah, serta memberikan *covering letter* yang menyatakan bahwa transaksi yang diatur perlakuan akuntansinya di dalam PSAK tersebut telah sesuai dengan prinsip syariah. Bersama ini pula kami lampirkan Draft Final PSAK 109: Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah.


Kami sangat mengharapkan jawaban dari Dewan Syariah Nasional agar dapat segera mengesahkan Draft tersebut untuk dapat segera digunakan di Indonesia.

Demikianlah, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Dewan Standar Akuntansi Syariah

**M. Jusuf Wibisana**  
Ketua



## DAFTAR ISI

|   | Paragraf         |
|---|------------------|
| <b>PENDAHULUAN .....</b>                  | <b>01-09</b>     |
| Tujuan .....                              | 01               |
| Ruang lingkup .....                       | 02-04            |
| Definisi.....                             | 05               |
| Karakteristik.....                        | 06-09            |
| <br><b>PENGAKUAN DAN PENGUKURAN .....</b> | <br><b>10-37</b> |
| Zakat.....                                | 10-23            |
| Penerimaan zakat.....                     | 10-15            |
| Penyaluran zakat .....                    | 16-23            |
| Infak/sedekah.....                        | 24-37            |
| Penerimaan infak/sedekah .....            | 24-32            |
| Penyaluran infak/sedekah.....             | 33-37            |
| <br><b>PENYAJIAN.....</b>                 | <br><b>38</b>    |
| <br><b>PENGUNGKAPAN .....</b>             | <br><b>39-41</b> |
| Zakat.....                                | 39               |
| Infak/sedekah.....                        | 40-41            |
| <br><b>KETENTUAN TRANSISI.....</b>        | <br><b>42</b>    |
| <br><b>TANGGAL EFEKTIF .....</b>          | <br><b>43</b>    |

## PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN 109 AKUNTANSI ZAKAT DAN INFAK/SEDEKAH

*Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 109: Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah terdiri dari paragraf 1–43. Seluruh paragraf dalam Pernyataan ini memiliki kekuatan mengatur yang sama. Paragraf yang dicetak dengan huruf tebal dan miring mengatur prinsip-prinsip utama. Pernyataan ini harus dibaca dalam konteks Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah. Pernyataan ini tidak wajib diterapkan untuk unsur-unsur yang tidak material.*

### PENDAHULUAN

#### Tujuan

01. Pernyataan ini bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi zakat dan infak/sedekah.

#### Ruang Lingkup

02. *Pernyataan ini berlaku untuk amil yang menerima dan menyalurkan zakat dan infak/sedekah.*

03. Amil yang menerima dan menyalurkan zakat dan infak/sedekah, yang selanjutnya disebut “amil”, merupakan organisasi pengelola zakat yang pembentukannya dimaksudkan untuk mengumpulkan dan menyalurkan zakat dan infak/sedekah. Pernyataan ini wajib diterapkan oleh amil yang mendapat izin dari regulator. Amil yang tidak memiliki izin dari regulator dapat menerapkan Pernyataan ini.

04. *Pernyataan ini tidak berlaku untuk entitas syariah yang menerima dan menyalurkan zakat dan infak/sedekah tetapi bukan sebagai kegiatan utamanya. Entitas syariah tersebut mengacu kepada PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah.*

#### Definisi

05. *Berikut adalah pengertian istilah yang digunakan dalam Pernyataan ini:*

*Amil adalah entitas pengelola zakat yang pembentukannya dan atau pengukuhannya diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dimaksudkan untuk mengumpulkan dan menyalurkan zakat dan infak/sedekah.*

*Dana amil adalah bagian amil atas dana zakat dan infak/sedekah serta dana lain yang oleh pemberinya diperuntukkan bagi amil. Dana amil digunakan untuk pengelolaan amil.*

*Dana infak/sedekah adalah dana yang berasal dari penerimaan infak/sedekah.*

*Dana zakat adalah dana yang berasal dari penerimaan zakat.*

*Infak/sedekah adalah harta yang diberikan secara sukarela oleh pemiliknya, baik yang peruntukannya ditentukan maupun tidak ditentukan.*

*Mustahik (mustahiq) adalah orang atau entitas yang berhak menerima zakat. Mustahik terdiri dari:*

- (a) *fakir*;
- (b) *miskin*;
- (c) *riqab*;
- (d) *orang yang terlilit utang (gharim)*;
- (e) *mualaf*;
- (f) *fisabilillah*;
- (g) *orang dalam perjalanan (ibnu sabil)*; dan
- (h) *amil*.

Muzaki (muzakki) adalah individu muslim yang secara syariah wajib membayar atau menunaikan zakat.

Nisab adalah batas minimum harta yang wajib dikeluarkan zakatnya.

Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh muzaki sesuai dengan ketentuan syariah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya (*mustahik*).

#### Karakteristik

06. Zakat merupakan kewajiban syariah yang harus diserahkan oleh muzaki kepada *mustahik*, baik melalui *amil* maupun secara langsung. Ketentuan zakat mengatur mengenai persyaratan nisab, *haul* periodik maupun tidak periodik, tarif zakat (*qadar*), dan peruntukannya.

07. Infak/sedekah merupakan donasi sukarela, baik ditentukan maupun tidak ditentukan peruntukannya oleh pemberi infak/sedekah.

08. Zakat dan infak/sedekah yang diterima oleh *amil* harus dikelola sesuai dengan prinsip syariah dan tata kelola yang baik.

09. Dalam hal *mustahik* yang sangat memerlukan kebutuhan dasarnya, misalnya *fakir miskin*, sudah tidak ada lagi, dana zakat dapat diinvestasikan atau ditangguhkan untuk tidak segera disalurkan.

#### PENGAKUAN DAN PENGUKURAN

##### Zakat

##### Penerimaan Zakat

- 10. *Penerimaan zakat diakui pada saat kas atau aset nonkas diterima.*
- 11. *Zakat yang diterima dari muzaki diakui sebagai penambah dana zakat sebesar:*
  - (a) *jumlah yang diterima, jika dalam bentuk kas;*
  - (b) *nilai wajar, jika dalam bentuk nonkas.*
- 12. Penentuan nilai wajar aset nonkas yang diterima menggunakan harga pasar. Jika harga pasar tidak tersedia, maka dapat menggunakan metode penentuan nilai wajar lainnya sesuai dengan SAK yang relevan.
- 13. *Jika muzaki menentukan mustahik yang menerima penyaluran zakat melalui amil, maka tidak ada bagian amil atas zakat yang diterima. Amil dapat memperoleh ujah atas kegiatan penyaluran tersebut. Ujah ini berasal dari muzaki, di luar dana zakat. Ujah tersebut diakui sebagai penambah dana amil.*

14. Jika terjadi penurunan nilai aset zakat nonkas, maka jumlah kerugian yang ditanggung diperlakukan sebagai pengurang dana zakat atau pengurang dana amil bergantung pada penyebab kerugian tersebut.

15. *Penurunan nilai aset zakat diakui sebagai:*

- (a) *pengurang dana zakat, jika tidak disebabkan oleh kelalaian amil;*
- (b) *kerugian dan pengurang dana amil, jika disebabkan oleh kelalaian amil.*

#### *Penyaluran Zakat*

16. *Zakat yang disalurkan kepada mustahik, termasuk amil, diakui sebagai pengurang dana zakat sebesar:*

- (a) *jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas;*
- (b) *jumlah tercatat, jika dalam bentuk aset nonkas.*

17. Efektivitas dan efisiensi pengelolaan zakat bergantung pada profesionalisme amil. Dalam konteks ini, amil berhak mengambil bagian dari zakat untuk menutup biaya operasional dalam rangka melaksanakan fungsinya sesuai dengan kaidah atau prinsip syariah dan tata kelola organisasi yang baik.

18. Penentuan jumlah atau persentase bagian untuk masing-masing mustahik ditentukan oleh amil sesuai dengan prinsip syariah, kewajaran, etika, dan ketentuan yang berlaku yang dituangkan dalam bentuk kebijakan amil.

19. Beban penghimpunan dan penyaluran zakat harus diambil dari porsi amil. Amil dimungkinkan untuk meminjam dana zakat dalam rangka menghimpun zakat. Pinjaman ini sifatnya jangka pendek dan tidak boleh melebihi satu periode (*haul*).

20. *Bagian dana zakat yang disalurkan untuk amil diakui sebagai penambah dana amil.*

21. Zakat telah disalurkan kepada mustahik nonamil jika sudah diterima oleh mustahik nonamil tersebut. Zakat yang disalurkan melalui amil lain, tetapi belum diterima oleh mustahik nonamil, belum memenuhi pengertian zakat telah disalurkan. Amil lain tersebut tidak berhak mengambil bagian dari dana zakat, namun dapat memperoleh *ujrah* dari amil sebelumnya. Dalam keadaan tersebut, zakat yang disalurkan diakui sebagai piutang penyaluran, sedangkan bagi amil yang menerima diakui sebagai liabilitas penyaluran. Piutang penyaluran dan liabilitas penyaluran tersebut akan berkurang ketika zakat disalurkan secara langsung kepada mustahik nonamil.

22. Dana zakat yang diserahkan kepada mustahik nonamil dengan keharusan untuk mengembalikannya kepada amil, belum diakui sebagai penyaluran zakat.

23. *Dana zakat yang disalurkan dalam bentuk perolehan aset tetap (aset kelolaan), misalnya rumah sakit, sekolah, mobil ambulan, dan fasilitas umum lain, diakui sebagai:*

- (a) *penyaluran zakat seluruhnya jika aset tetap tersebut diserahkan untuk dikelola kepada pihak lain yang tidak dikendalikan amil.*
- (b) *penyaluran zakat secara bertahap jika aset tetap tersebut masih dalam pengendalian amil atau pihak lain yang dikendalikan amil. Penyaluran secara bertahap diukur sebesar penyusutan aset tetap tersebut sesuai dengan pola pemanfaatannya.*

## Infak/Sedekah

### Penerimaan Infak/Sedekah

24. *Infak/sedekah yang diterima diakui sebagai penambah dana infak/sedekah terikat atau tidak terikat sesuai dengan tujuan pemberi infak/sedekah sebesar:*

- (a) *jumlah yang diterima, jika dalam bentuk kas;*
- (b) *nilai wajar, jika dalam bentuk nonkas.*

25. Penentuan nilai wajar aset nonkas yang diterima menggunakan harga pasar. Jika harga pasar tidak tersedia, maka dapat menggunakan metode penentuan nilai wajar lainnya sesuai dengan SAK yang relevan.

26. Infak/sedekah yang diterima dapat berupa kas atau aset nonkas. Aset nonkas dapat berupa aset lancar atau tidak lancar.

27. *Aset tidak lancar yang diterima dan diamanahkan untuk dikelola oleh amil diukur sebesar nilai wajar saat penerimaan dan diakui sebagai aset tidak lancar infak/sedekah. Penyusutan dari aset tersebut diperlakukan sebagai pengurang dana infak/sedekah terikat jika penggunaan atau pengelolaan aset tersebut sudah ditentukan oleh pemberi.*

28. Amil dapat pula menerima aset nonkas yang dimaksudkan oleh pemberi untuk segera disalurkan. Aset seperti ini diakui sebagai aset lancar. Aset ini dapat berupa bahan habis pakai, seperti bahan makanan; atau aset yang memiliki umur ekonomi panjang, seperti mobil untuk ambulan.

29. Aset nonkas lancar dinilai sebesar nilai perolehan, sedangkan aset nonkas tidak lancar dinilai sebesar nilai wajar sesuai dengan SAK yang relevan.

30. *Penurunan nilai aset infak/sedekah tidak lancar diakui sebagai:*
- (a) *pengurang dana infak/sedekah, jika tidak disebabkan oleh kelalaian amil;*
  - (b) *kerugian dan pengurang dana amil, jika disebabkan oleh kelalaian amil.*

31. Dalam hal amil menerima infak/sedekah dalam bentuk aset nonkas tidak lancar yang dikelola oleh amil, maka aset tersebut dinilai sesuai dengan SAK yang relevan.

32. *Dana infak/sedekah sebelum disalurkan dapat dikelola dalam jangka waktu sementara untuk mendapatkan hasil yang optimal. Hasil dana pengelolaan diakui sebagai penambah dana infak/sedekah.*

### Penyaluran Infak/Sedekah

33. *Penyaluran dana infak/sedekah diakui sebagai pengurang dana infak/sedekah sebesar:*

- (a) *jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas;*
- (b) *nilai tercatat aset yang diserahkan, jika dalam bentuk aset nonkas.*

34. *Bagian dana infak/sedekah yang disalurkan untuk amil diakui sebagai penambah dana amil.*

35. Penentuan jumlah atau persentase bagian untuk para penerima infak/sedekah ditentukan oleh amil sesuai dengan prinsip syariah, kewajaran, dan etika yang dituangkan dalam bentuk kebijakan amil.

36. Penyaluran infak/sedekah oleh amil kepada amil lain merupakan penyaluran yang mengurangi dana infak/sedekah jika amil tidak akan menerima kembali aset infak/sedekah yang disalurkan tersebut.

37. Penyaluran infak/sedekah kepada penerima akhir dalam skema dana bergulir dicatat sebagai piutang infak/sedekah bergulir dan tidak mengurangi dana infak/sedekah.

#### PENYAJIAN

38. Amil menyajikan dana zakat, dana infak/sedekah, dan dana amil secara terpisah dalam laporan posisi keuangan.

#### PENGUNGKAPAN

##### Zakat

39. Amil mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi zakat, tetapi tidak terbatas pada:

- (a) kebijakan penyaluran zakat, seperti penentuan skala prioritas penyaluran zakat dan mustahik nonamil;
- (b) kebijakan penyaluran zakat untuk amil dan mustahik nonamil, seperti persentase pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan;
- (c) metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan zakat berupa aset nonkas;
- (d) rincian jumlah penyaluran dana zakat untuk masing-masing mustahik;
- (e) penggunaan dana zakat dalam bentuk aset kelolaan yang masih dikendalikan oleh amil atau pihak lain yang dikendalikan amil, jika ada, diungkapkan jumlah dan persentase terhadap seluruh penyaluran dana zakat serta alasannya; dan
- (f) hubungan pihak-pihak berelasi antara amil dan mustahik yang meliputi:
  - (i) sifat hubungan;
  - (ii) jumlah dan jenis aset yang disalurkan; dan
  - (iii) presentase dari setiap aset yang disalurkan tersebut dari total penyaluran zakat selama periode.

##### Infak/Sedekah

40. Amil mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi infak/sedekah, tetapi tidak terbatas pada:

- (a) kebijakan penyaluran infak/sedekah, seperti penentuan skala prioritas penyaluran infak/sedekah dan penerima infak/sedekah;
- (b) kebijakan penyaluran infak/sedekah untuk amil dan nonamil, seperti persentase pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan;
- (c) metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan infak/sedekah berupa aset nonkas;
- (d) keberadaan dana infak/sedekah yang tidak langsung disalurkan tetapi dikelola terlebih dahulu, jika ada, diungkapkan jumlah dan persentase dari seluruh penerimaan infak/sedekah selama periode pelaporan serta alasannya;
- (e) hasil yang diperoleh dari pengelolaan yang dimaksud di huruf (d) diungkapkan secara terpisah;
- (f) penggunaan dana infak/sedekah menjadi aset kelolaan, jika ada, diungkapkan jumlah dan persentase terhadap seluruh penggunaan dana infak/sedekah serta alasannya;
- (g) rincian dana infak/sedekah berdasarkan peruntukannya, terikat dan tidak terikat; dan

- (h) hubungan pihak-pihak berelasi antara amil dan penerima infak/sedekah yang meliputi:
- (i) sifat hubungan;
  - (ii) jumlah dan jenis aset yang disalurkan; dan
  - (iii) presentase dari setiap aset yang disalurkan tersebut dari total penyaluran infak/sedekah selama periode.

41. Selain membuat pengungkapan di paragraf 39 dan 40, amil mengungkapkan hal-hal berikut:

- (a) keberadaan dana nonhalal, jika ada, diungkapkan mengenai kebijakan atas penerimaan dan penyaluran dana, alasan, dan jumlahnya; dan
- (b) kinerja amil atas penerimaan dan penyaluran dana zakat dan dana infak/sedekah.

#### KETENTUAN TRANSISI

42. Pernyataan ini diterapkan secara prospektif. Penerapan secara retrospektif diperkenankan, tetapi tidak disyaratkan.

#### TANGGAL EFEKTIF

43. Pernyataan ini berlaku untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2012. Penerapan dini diperkenankan.



## BADAN AMIL ZAKAT KABUPATEN TANAH LAUT

### Laporan Posisi Keuangan

Per : 31 Desember 2018

Tgl Print : 25/09/2019 09:06:55 AM

| Rekening                                 | Saldo                 |
|--|-----------------------|
| <b>ASET</b>                              |                       |
| <b>Aset Lancar</b>                       |                       |
| Kas dan Setara Kas                       | 285,633,402.00        |
| Kas                                      | 9,654,000.00          |
| Bank Syariah Kalsel 937.03.31.00136.6    | 152,173,225.00        |
| Bank BRI 0239-01-006973-53-3             | 38,462,328.00         |
| Bank Mandiri Syariah 7888333449          | 80,252,191.00         |
| BPD Kalsel - 007.03.01.29523.3 Dana      | 5,091,658.00          |
| Piutang Dana Bergulir                    | 6,934,500.00          |
| Piutang Dana Bergulir                    | 7,705,000.00          |
| Cadangan Penyisihan Kerugian Piutang     | ( 770,500.00)         |
| <b>Aset Tetap</b>                        | 25,665,833.00         |
| Aset Tetap                               | 37,766,000.00         |
| Aset Tetap Peralatan Kantor              | 37,766,000.00         |
| Akumulasi Penyusutan Aset Tetap          | ( 12,100,167.00)      |
| Akumulasi Penyusutan Aset Tetap          | ( 12,100,167.00)      |
| <b>Aset Tidak Berwujud</b>               | 6,000,000.00          |
| Aset Tidak Berwujud                      | 10,000,000.00         |
| Aset Tidak Berwujud                      | 10,000,000.00         |
| Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud | ( 4,000,000.00)       |
| Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud | ( 4,000,000.00)       |
| <b>TOTAL ASET</b>                        | <b>324,233,735.00</b> |
| <b>KEWAJIBAN</b>                         |                       |
| <b>Kewajiban Jangka Pendek</b>           | 3,497,500.00          |
| Hutang Pengembalian Dana APBD            | 3,497,500.00          |
| Hutang Pengembalian Dana APBD            | 3,497,500.00          |
| <b>TOTAL KEWAJIBAN</b>                   | <b>3,497,500.00</b>   |
| <b>SALDO DANA</b>                        |                       |
| <b>Dana Zakat</b>                        | 57,973,781.00         |
| Dana Zakat                               | 57,973,781.00         |
| Dana Zakat                               | 57,973,781.00         |
| <b>Dana Infak/Sedekah</b>                | 185,752,261.00        |
| Dana Infak/Sedekah                       | 185,752,261.00        |
| Dana Infak/Sedekah                       | 185,752,261.00        |
| <b>Dana Amil</b>                         | 68,206,574.00         |
| Dana Amil                                | 68,206,574.00         |
| Dana Amil                                | 68,206,574.00         |
| <b>Dana Hibah</b>                        | 125,000.00            |
| Dana Hibah                               | 125,000.00            |
| Dana Hibah                               | 125,000.00            |
| <b>Dana Jasa Giro</b>                    | 8,526,245.00          |
| Dana Jasa Giro                           | 8,526,245.00          |
| Nisbah Bank Syariah Kalsel               | 8,454,259.00          |



## BADAN AMIL ZAKAT KABUPATEN TANAH LAUT

### Laporan Posisi Keuangan

Per : 31 Desember 2018

Tgl Print : 25/09/2019 09:06:55 AM

|                         | Rekening                                | Saldo                        |
|-------------------------|---|------------------------------|
|                         | Bagi Hasil / Bonus Bank Syariah Mandiri | 71,986.00                    |
|                         | Pendapatan Dana Non Halal               | 152,374.00                   |
|                         | Bunga Bank BRI                          | 152,374.00                   |
| <b>TOTAL SALDO DANA</b> |   | <b><u>320,736,235.00</u></b> |
| <b>TOTAL PASIVA</b>     |   | <b><u>324,233,735.00</u></b> |

## **PEDOMAN WAWANCARA**

**Judul Penelitian : Analisis Penerapan Akuntansi Zakat, Infak Dan Sedekah  
Di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Tanah  
Laut.**

**Nama : Ratna Novitasari**

**Umur : 24 Tahun**

**Jabatan : Pelaksana Bidang Keuangan dan Pelaporan**

1. Bagaimana sejarah berdirinya BAZNAS Kabupaten Tanah Laut?
2. Apa saja program kerja yang dimiliki oleh BAZNAS Kabupaten Tanah Laut?
3. Bagaimana proses pengumpulan dan penyaluran dana zakat, infak dan sedekah?
4. Bagaimana proses penerimaan (pengukuran dan pengakuan awal) dana zakat, infak dan sedekah di BAZNAS Kabupaten Tanah Laut?
5. Apakah BAZNAS Tanah Laut pernah menerima zakat, infak dan sedekah dalam bentuk nonkas?
6. Berapa persentase bagian amil dalam dana zakat, infak dan sedekah?
7. Bagaimana cara menghitung nilai aset nonkas?
8. Bagaimana cara menghitung aset nonkas yang mengalami penurunan?
9. Bagaimana proses penyaluran dana zakat, infak dan sedekah di BAZNAS Kabupaten Tanah Laut?
10. Bagaimana perlakuan dana nonhalal di BAZNAS Tanah Laut?

11. Laporan keuangan apa saja yang dibuat oleh BAZNAS Kabupaten Tanah Laut?
12. Apakah ada skala prioritas yang ditentukan dalam penyaluran dana zakat, infak dan sedekah?
13. Apa kendala yang dihadapi dalam menerapkan akuntansi zakat, infak dan sedekah?

## **DOKUMENTASI**





**Foto Bersama Bapak Zuchri S.Pd.i (Bidang Pengumpulan)**



**Foto bersama ibu Ratna Novitasari (Bagian Keuangan dan Pelaporan)**

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

1. Nama Lengkap : Nafisyah
2. Tempat Tanggal Lahir : Sungai Rasau, 27 Oktober 1996
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Agama : Islam
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Status Perkawinan : Belum Kawin
7. Alamat Asal : Jl. Pembangunan RT 1 RW 1 No 12, Desa Sungai Rasau Kecamatan Bumi Makmur Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan.
8. Pendidikan : a. SDN Sungai Rasau 1  
b. SMPN 3 Kurau  
c. SMKN 1 Takisung
9. Orang Tua  
Nama Ayah : Zainul Arifin  
Pekerjaan : Swasta  
Alamat : Barabai  
Nama Ibu : Noor Wahidah  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
10. Alamat : Jl. Pembangunan RT 1 RW 1 No 12, Desa Sungai Rasau Kecamatan Bumi Makmur Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan.
11. Anak ke- : 2 dari 3 Bersaudara
12. Alamat Email : nafisyahznzk@gmail.com



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
ANTASARI BANJARMASIN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Jenderal Ahmad Yani Km 4,5 Banjarmasin

Email: febimail@uin-antasari.ac.id Web: www.febi.uin-antasari.ac.id

**PENETAPAN JUDUL DAN PEMBIMBING SKRIPSI**

Nomor : B- 1072 /Un.14/III.5/PP.00.9/04/2019

Setelah kami mempelajari dan diadakan perbaikan seperlunya atas rencana penelitian Saudara (i) :

Nama : Nafisyah  
NIM : 1501161283  
Program/Jurusan : S.1 / Perbankan Syariah  
Judul : Analisis Penerapan Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Tanah Laut

Kami dapat menyetujui rencana penelitian (proposal) tersebut. Sebagai tim pembimbing kami tetapkan sebagai berikut:

Pembimbing I : Pati Matu Jahra, S.Ag., M.S.I  
Pembimbing II : Errisa Nilasari, S.P., M.P.

Saudara (i) diharapkan segera melakukan konsultasi dengan Pembimbing I dan Pembimbing II guna mendapatkan arahan dalam rangka persiapan pembuatan skripsi selanjutnya.

Demikian penetapan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan dengan semestinya.



Banjarmasin, 05 April 2019  
Dekan

Dr. H. Fathurrahman Azhari, M.H.I  
NIP. 19600609 198803 1 003

Tembusan :

1. Rektor UIN Antasari (sebagai laporan);
2. Dosen Pembimbing I dan Pembimbing II;
3. Mahasiswa (i) ybs;
4. Arsip.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Jenderal Ahmad Yani Km 4.5 Telp. (0511) 3265783 Banjarmasin 70235

23 Mei 2019

Nomor B-636/Un 14/III 5/PP 00 9/05/2019  
Lampiran Satu berkas  
Hal Penetapan Waktu Ujian  
Proposal Skripsi

Yth Nafisyah / 1501161283  
Banjarmasin

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Berdasarkan surat permohonan Saudara (i) tertanggal 23 Mei 2019, maka dengan ini Ketua Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Antasari menetapkan waktu ujian proposal skripsi kepada

Nama / NIM : Nafisyah / 1501161283  
Jurusan : Perbankan Syariah  
Judul : Analisis Penerapan Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tanah Laut

Hari/Tanggal : Rabu, 29/05/2019  
Waktu : 10 00 - 10 45  
Tempat : Ruang Munaqasah 2

dengan susunan tim penguji sebagai berikut:

Ketua/ Anggota Penguji : Pati Matu Zahra, S Ag, MSI  
Anggota Penguji : Erissa Nilasari, S.P., M.P.  
Notulen : Linda Juhairiyah, S.H.I

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

*Wassalamu'alaikum wr. wb.*

Ketua Jurusan Perbankan Syariah,

Haris Faulidi Asnawi

*Catatan*

Diharap pelaksanaan ujian tepat waktu untuk menghindari tertundanya Ujian-ujian berikutnya.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Jenderal Ahmad Yani Km 4,5 Telp. (0511) 3265783 Banjarmasin 70235

**SURAT KETERANGAN**

Nomor: B-189/Un 14/III.5/PP 00 9/06/2019

Ketua Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Antasari, menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

|         |  |
|---------|--|
| Nama    | Nafisyah   |
| NIM     | 1501161283   |
| Jurusan | Perbankan Syariah  |
| Judul   | Analisis Penerapan Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tanah Laut |

telah melaksanakan ujian proposal skripsi pada

|              |                  |
|--------------|------------------|
| Hari/Tanggal | Rabu, 29/05/2019 |
| Waktu        | 10.00 - 10.45    |
| Tempat       | Ruang Munaqasyah |

dengan susunan tim penguji sebagai berikut

|                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| Ketua/ Anggota Penguji | Pati Matu Zahra, S.Ag., MSI |
| Anggota Penguji        | Erissa Nilasari, S.P., M.P. |
| Notulen                | Linda Juhairiyah, S.H.I     |

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 14 Juni 2019  
Ketua Jurusan Perbankan Syariah,



Haris Faulidi Asnawi

Tembusan:

1. Rektor UIN Antasari
2. Kabag Keuangan UIN Antasari
3. Mahasiswa ybs

No. 124



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
ANTASARI BANJARMASIN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235  
Telepon (0511) 6777663

e-mail: [febimail@uin-antasari.ac.id](mailto:febimail@uin-antasari.ac.id) / [febi.uinantasari@gmail.com](mailto:febi.uinantasari@gmail.com) website: [www.febi.uin-antasari.ac.id](http://www.febi.uin-antasari.ac.id)

Nomor : B- 189y /Un.14/III.5/PP.00.9/06/2019  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : **Permohonan Izin Riset**

Banjarmasin, 18 Juni 2019

**Yth.  
Pimpinan BAZNAS Tanah Laut  
di Tempat**

*Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.*

Dengan Hormat, yang bertanda tangan di bawah ini memberikan rekomendasi kepada :

Nama : Nafisyah  
Nim : 1501161283  
Jurusan : Perbankan Syariah  
Alamat : Desa Sungai Rasau RT. 01 RW. 01 Kec. Bumi Makmur Kab. Tanah Laut

yang bersangkutan akan mengadakan riset dalam rangka penyusunan Skripsi selama 2 Bulan dari tanggal 19 Juni 2019 s/d 19 Agustus 2019 dengan judul:


**Analisis Penerapan Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tanah Laut**

Sehubungan dengan hal di atas, mohon Bapak/ Ibu berkenan memberikan izin kepada mahasiswa (i) tersebut untuk melaksanakan riset di unit kerja yang Bapak/ Ibu pimpin.

Demikian surat ini di sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.*

An. Dekan,  
Wakil Dekan Bidang Akademik dan  
Kelembagaan,



Syaugi 2

**SURAT KETERANGAN MAGANG**  
Nomor : 002/SK-Skripsi/Baznas-Tala/6/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : H.M. Wahyu Rahmadi  
Jabatan : Ketua Baznas Kabupaten Tanah Laut

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : NAFISYAH  
Nim : 1501161283  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam (Jurusan Perbankan Syariah)  
Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari Banjarmasin


Bahwa yang bersangkutan telah melaksanakan Penelitian Skripsi Judul "Analisis Penerapan Akuntansi Zakat Infak dan Sedekah" pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Tanah Laut sejak 09 September 2019 sampai dengan 09 November 2019.


Selama Penelitian di Baznas Tanah Laut yang bersangkutan telah mengikuti kegiatan yang berlangsung di Baznas Tanah Laut. Dan pada saat surat ini dikeluarkan yang bersangkutan telah melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dengan baik.

Selanjutnya kepada yang bersangkutan kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas partisipasi selama melaksanakan magang di Baznas Tanah Laut.

Pelaihari, 24 Juni 2020

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL  
KABUPATEN TANAH LAUT  
KETUA

  
H.M. WAHYU RAHMADI



Kantor : Jl. Saptamarga RT.07 RW.03 Kelurahan Pelaihari  
HP. 0821 5208 4083 / Email : baznastanahlaut@gmail.com  
Bank BRI Syari'ah: 1042241543 (Zakat) Bank Mandiri Syari'ah: 7888333449 (Zakat)  
Bank Mandiri : 031-00-2019201.2 (Infaq/Sedekah) Bank BRI : 0239.01.006973.533 (Infaq/Sedekah)  
Bank Syariah Kalsel: 937.03.31.00136.6 (Infaq/Sedekah)



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
ANTASARI BANJARMASIN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235  
e-mail: [febi@uin-antasari.ac.id](mailto:febi@uin-antasari.ac.id) website: [www.febi.uin.antasari.ac.id](http://www.febi.uin.antasari.ac.id)

**SURAT KETERANGAN LULUS UJIAN KOMPREHENSIF**

Nomor: B-229/Un.14/III.5/PP.01.1/01/2021

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Antasari menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut di bawah ini:

Nama : NAFISYAH  
NIM : 1501161283  
Jurusan : PERBANKAN SYARIAH

Telah **LULUS** dalam menempuh ujian komprehensif dengan nilai akhir : **82,7 (A)**, bobot: **3,75 (SANGAT MEMUASKAN)**.

Demikian keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 8 Januari 2021  
Dekan,



Fathurrahman Azhari



KEMENTERIAN AGAMA RI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UIN ANTASARI BANJARMASIN

## Sertifikat

Nomor: 1022/Un.14/III.5/PP.00.9/04/2018

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN Antasari Banjarmasin menerangkan bahwa:

**NAFISYAH**

**NIM: 1501161283**

Kelahiran Sungai Rasau, 27 Oktober 1996

**Telah mengikuti**

Tes Kompetensi Baca Tulis Al-Qur'an  
yang dilaksanakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN Antasari Banjarmasin dengan predikat

**BAIK SEKALI**

Banjarmasin, 12 April 2018

D e k a n,



**Dr. H. Fathurrahman Azhari, M.H.I**  
**NIP. 19600609 198803 1 003**

SURAT KETERANGAN

Nomor: B-17/Un.14/III.5/PP.00.9/01/2021

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin menerangkan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Nafisyah  
NIM : 1501161283  
Semester/Jurusan : 11/Perbankan Syariah  
Tahun Akademik : 2020/2021

Telah memperoleh 65 Satuan Kredit Kegiatan ekstra Kurikuler (SKK).

Demikian keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 4 Januari 2021

A.n Dekan,  
Wakil Dekan Bidang Akademik  
dan Kelembagaan,



Syaugi

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nafisyah

NIM : 1501161283

Tempat/Tgl. Lahir : Sungai Rasau/27 Oktober 1996

Jurusan : Perbankan Syariah


Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Antasari  
Banjarmasin

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian besar, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Banjarmasin, 12 Januari 2021

Yang membuat pernyataan,

Tanda tangan

A 6000 Rupiah revenue stamp (Meterai Tempel) with a handwritten signature over it. The stamp is green and purple, with the text "METERAI TEMPEL", "C0000AAC000000/01", "6000", and "ENAM RIBURUPAH". The signature is written in black ink over the stamp.

Nafisyah



**IAIN Antasari**  
Banjarmasin

Languages Development Center  
مركز تطوير اللغات  
Pusat Pengembangan Bahasa

Jl. A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin Kalimantan Selatan  
Telp : (0511)3268508  
Fax : (0511) 3254344  
E-mail : ppbentasari@gmail.com

## S E R T I F I K A T

Nomor : In.04/V.3/PPB/SBI/0246/2016

Kepala Pusat Pengembangan Bahasa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Antasari Banjarmasin menerangkan bahwa :

Nama Lengkap : **NAFISYAH**  
Nomor Induk Mahasiswa : 1501161283  
Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam


telah mengikuti *Program Pembelajaran Intensif Bahasa Inggris untuk Mahasiswa IAIN Antasari Tahun Akademik 2015/2016* dan lulus pada ujian akhir **Bahasa Inggris A** (Setara 5 SKS) yang dilaksanakan pada tanggal 14-16 Desember 2015.

Dengan Nilai Akhir : 73,0 (B)

Demikian Sertifikat ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 12 Februari 2016

Kepala,



*Drs. H. M. Amin Djamaluddin, M.A.*

NIP 195511241983031004



**IAIN Antasari**  
Banjarmasin

Languages Development Center  
مركز تطوير اللغات  
Pusat Pengembangan Bahasa

Jl. A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin Kalimantan Selatan  
Telp : (0511)3268508  
Fax : (0511) 3254344  
E-mail : ppbantasari@gmail.com

## S E R T I F I K A T

Nomor : In.04/V.3/PPB/SBA/3083/2016

Kepala Pusat Pengembangan Bahasa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Antasari Banjarmasin menerangkan bahwa :

Nama Lengkap : **NAFISYAH**  
Nomor Induk Mahasiswa : 1501161283  
Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam


telah mengikuti *Program Pembelajaran Intensif Bahasa Arab untuk Mahasiswa IAIN Antasari* Tahun Akademik 2015/2016 dan lulus pada ujian akhir **Bahasa Arab A** (Setara 5 SKS) yang dilaksanakan pada tanggal 10-12 Desember 2015.

Dengan Nilai Akhir : 87,0 (A)

Demikian Sertifikat ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 12 Februari 2016

Kepala,



Drs. H. M. Amin Djamaluddin, M.A

NIP 19551124 198303 1 004



IAIN Antasari  
Banjarmasin

Languages Development Center  
مركز تطوير اللغات  
Pusat Pengembangan Bahasa

Jl. A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin Kalimantan Selatan  
Telp : (0511)3268508  
Fax : (0511) 3254344  
E-mail : ppbantasari@gmail.com

## S E R T I F I K A T

Nomor : In.04/V.3 /PPB/SBI/0256/2016

Kepala Pusat Pengembangan Bahasa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Antasari Banjarmasin menerangkan bahwa :

Nama Lengkap : NAFISYAH  
Nomor Induk Mahasiswa : 1501161283  
Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam

telah mengikuti *Program Pembelajaran Intensif Bahasa Inggris untuk Mahasiswa IAIN Antasari* Tahun Akademik 2015/2016 dan lulus pada ujian akhir **Bahasa Inggris B** (Setara 5 SKS) yang dilaksanakan pada tanggal 19-21 Mei 2016.

Dengan Nilai Akhir : 83,0 (A)

Demikian Sertifikat ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 7 Oktober 2016

Kepala,



Drs. H. M. Amin Djamaluddin, M.A

NIP 19551124 198303 1 004



IAIN Antasari  
Banjarmasin

Languages Development Center  
مركز تطوير اللغات  
Pusat Pengembangan Bahasa

Jl. A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin Kalimantan Selatan  
Telp : (0511)3268508  
Fax : (0511) 3254344  
E-mail : ppbantasari@gmail.com

## S E R T I F I K A T

Nomor : In.04/V.3/PPB/SBA/2118/2016

Kepala Pusat Pengembangan Bahasa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Antasari Banjarmasin menerangkan bahwa :

Nama Lengkap : NAFISYAH  
Nomor Induk Mahasiswa : 1501161283  
Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam

telah mengikuti *Program Pembelajaran Intensif Bahasa Arab untuk Mahasiswa IAIN Antasari Tahun Akademik 2015/2016* dan lulus pada ujian akhir **Bahasa Arab B** (Setara 5 SKS) yang dilaksanakan pada tanggal 23-25 Mei 2016.

Dengan Nilai Akhir : 87,0 (A)

Demikian Sertifikat ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 7 Oktober 2016

Kepala,

Drs. H. M. Amin Djamaluddin, M.A

NIP 19551124 198303 1 004



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI**

Jl. Ahmad Yani Km 4.5 Telp (0511) 3252623 Fax (0511) 3254344 Banjarmasin

<http://www.uin-antasari.ac.id>

Lampiran Surat :  
Nomor : 26/Un.14/I.5/PP.00.9/01/2021  
Tanggal : 11 Januari 2021

**TRANSKRIP NILAI SEMENTARA**

Nama : NAFISYAH  
NIM : 1501161283  
Fakultas : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
Program Studi : S1 - PERBANKAN SYARIAH

| Kode MK | Mata Kuliah                     | SKS | Nilai |       | SKS X BOBOT |
|---------|---------------------------------|-----|-------|-------|-------------|
|         |                                 |     | Huruf | Angka |             |
| INS0001 | PANCASILA                       | 2   | B+    | 3.5   | 7           |
| INS0006 | Bahasa Inggris A                | 0   | B     | 3     | 0           |
| INS0003 | PENGANTAR STUDI ISLAM           | 2   | B+    | 3.5   | 7           |
| INS0007 | Bahasa Arab A                   | 0   | A     | 3.75  | 0           |
| KEI0001 | ULUMUL QURAN                    | 3   | B+    | 3.5   | 10.5        |
| INS0008 | PENGANTAR FILSAFAT              | 2   | A     | 3.75  | 7.5         |
| KEI0011 | DASAR-DASAR EKONOMI ISLAM       | 2   | A     | 3.75  | 7.5         |
| KEI0012 | PENGANTAR ILMU EKONOMI          | 3   | A+    | 4     | 12          |
| KEI0008 | SEJARAH PERADABAN ISLAM         | 3   | A     | 3.75  | 11.25       |
| KEI0002 | ULUMUL HADITS                   | 3   | A     | 3.75  | 11.25       |
| KEI0013 | PENGANTAR KEUANGAN ISLAM        | 3   | A+    | 4     | 12          |
| KEI0003 | USHUL FIKIH                     | 2   | B+    | 3.5   | 7           |
| INS0005 | BAHASA INDONESIA                | 2   | A     | 3.75  | 7.5         |
| PSY2601 | AYAT-AYAT EKONOMI               | 3   | A     | 3.75  | 11.25       |
| PSY2602 | HADIS-HADIS EKONOMI             | 3   | A     | 3.75  | 11.25       |
| PSY2614 | PENGANTAR MANAJEMEN             | 2   | A     | 3.75  | 7.5         |
| KEI0004 | FIKIH                           | 3   | A     | 3.75  | 11.25       |
| KEI0009 | AKHLAK TASAWUF                  | 2   | A     | 3.75  | 7.5         |
| INS0002 | KEWARGANEGARAAN                 | 2   | A     | 3.75  | 7.5         |
| INS0007 | Bahasa Arab B                   | 0   | A     | 3.75  | 0           |
| INS0006 | Bahasa Inggris B                | 0   | A     | 3.75  | 0           |
| INS0004 | ILMU ALAMIAH DASAR              | 2   | A     | 3.75  | 7.5         |
| KEI0005 | FIKIH MUAMALAT                  | 2   | A     | 3.75  | 7.5         |
| KEI0006 | ILMU TAUHID                     | 2   | A     | 3.75  | 7.5         |
| KEI0007 | SEJARAH PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM | 2   | A+    | 4     | 8           |
| PSY3603 | USHUL FIKIH KEUANGAN SYARIAH    | 3   | A     | 3.75  | 11.25       |
| PSY3605 | EKONOMI MIKRO ISLAM             | 3   | A     | 3.75  | 11.25       |
| PSY3607 | MATEMATIKA PERBANKAN            | 3   | A     | 3.75  | 11.25       |
| PSY3633 | KOMPUTER BISNIS                 | 2   | A+    | 4     | 8           |
| PSY3611 | AKUNTANSI DASAR                 | 3   | A+    | 4     | 12          |
| PSY3620 | DASAR-DASAR PERBANKAN SYARIAH   | 2   | A     | 3.75  | 7.5         |
| PSY4621 | OPERASIONAL BANK SYARIAH        | 3   | A+    | 4     | 12          |
| PSY4615 | MANAJEMEN PEMBIAYAAN            | 2   | A     | 3.75  | 7.5         |
| PSY4604 | FIKIH MUAMALAT KONTEMPORER      | 3   | A+    | 4     | 12          |
| PSY4622 | PRODUK DANA DAN JASA PERBANKAN  | 2   | B+    | 3.5   | 7           |
| PSY4618 | MANAJEMEN PEMASARAN             | 3   | A     | 3.75  | 11.25       |
| PSY4616 | MANAJEMEN RISIKO                | 2   | A     | 3.75  | 7.5         |
| PSY4612 | AKUNTANSI SYARIAH I             | 2   | A+    | 4     | 8           |

| Kode MK       | Mata Kuliah                          | SKS        | Nilai |       | SKS X BOBOT   |
|---------------|--------------------------------------|------------|-------|-------|---------------|
|               |                                      |            | Huruf | Angka |               |
| KEI0015       | INTERPERSONAL SKILL                  | 2          | A     | 3.75  | 7.5           |
| PSY4606       | EKONOMI MAKRO ISLAM                  | 3          | A     | 3.75  | 11.25         |
| PSY4608       | STATISTIKA EKONOMI DAN BISNIS I      | 2          | A     | 3.75  | 7.5           |
| PSY5609       | STATISTIKA EKONOMI DAN BISNIS II     | 3          | B+    | 3.5   | 10.5          |
| PSY5619       | MANAJEMEN SDM                        | 2          | A     | 3.75  | 7.5           |
| PSY5630       | HUKUM PERIKATAN                      | 2          | A     | 3.75  | 7.5           |
| KEI0010       | KETERAMPILAN IBADAH                  | 2          | A     | 3.75  | 7.5           |
| PSY5617       | STANDAR LAYANAN                      | 2          | A+    | 4     | 8             |
| KEI0014       | FILSAFAT ILMU                        | 2          | A     | 3.75  | 7.5           |
| PSY5613       | AKUNTANSI SYARIAH II                 | 2          | A+    | 4     | 8             |
| PSY5623       | PASAR UANG DAN PASAR MODAL SYARIAH   | 2          | A     | 3.75  | 7.5           |
| PSY5624       | PRAKTIK OPERASIONAL BANK SYARIAH     | 2          | A+    | 4     | 8             |
| PSY5627       | ANALISIS KINERJA BANK                | 3          | A+    | 4     | 12            |
| PSY5629       | HUKUM DAN REGULASI PERBANKAN SYARIAH | 2          | A     | 3.75  | 7.5           |
| PSY6634       | TEKNOLOGI INFORMASI                  | 2          | A     | 3.75  | 7.5           |
| PSY6639       | KEWIRAUUSAHAAN                       | 2          | A+    | 4     | 8             |
| PSY6632       | STUDI KELAYAKAN BISNIS               | 2          | A     | 3.75  | 7.5           |
| PSY6628       | AUDIT DAN PENGAWASAN SYARIAH         | 3          | A     | 3.75  | 11.25         |
| PSY6625       | PENGELOLAAN ASET                     | 2          | A+    | 4     | 8             |
| PSY6631       | ORGANISASI BANK DAN KEPEMIMPINAN     | 2          | A     | 3.75  | 7.5           |
| PSY6610       | METODOLOGI PENELITIAN                | 3          | B+    | 3.5   | 10.5          |
| PSY0635       | PRAKTIK KERJA/MAGANG                 | 3          | A+    | 4     | 12            |
| PSY6626       | ZAKAT DAN PERPAJAKAN                 | 2          | A+    | 4     | 8             |
| INS0009       | KKN                                  | 4          | A+    | 4     | 16            |
| <b>JUMLAH</b> |                                      | <b>139</b> |       |       | <b>527.75</b> |

SKS x BOBOT

$$\text{IPK} = \frac{\text{SKS x BOBOT}}{\text{SKS}} = 3.8$$

a.n

Banjarmasin, 11 Januari 2021

Rektor

Kepala Biro AUAK,

Kepala Bagian Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni



MASRI S.Ag., M.Pd.

NIP. 19701110 199703 1 002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 6777663

e-mail: febi.mali@uin-antasari.ac.id/ febi.uin@febi.uin-antasari.ac.id website: www.febi.uin-antasari.ac.id

CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI


Nama : Nafisyah  
NIM : 1501161283  
Jurusan : Perbankan Syariah  
Judul Skripsi : Analisis Penerapan Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tanah Laut

Pembimbing I : Pati Mada Jahra S.Ag., M.Si.  
Pembimbing II : Erisa Nilasari S.P., M.P.

| CATATAN PEMBIMBING I   | CATATAN PEMBIMBING II |
|--|-----------------------|
| <p>- Bab I jelaskan apa itu zakat dan apa itu BAZNAS</p> <p>- Bab II jelaskan struktur organisasi BAZNAS &amp; letak Tanah Laut</p> <p>- Bab III informasi singkat BAZNAS</p> <p>- Bab IV penerapan akuntansi zakat di BAZNAS Tanah Laut ya belum ada</p> <p>29-1-2020<br/>[Signature]</p> |                       |

Catatan:

- Setiap Konsultasi lembaran catatan ini harus dibawa untuk diisi oleh Pembimbing I / Pembimbing II
- Konsultasi berikutnya harus membawa lembaran serupa yang masih kosong (lembaran ini dapat dicopy).



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235  
Telepon (0511) 6777663

e-mail: [febi@uin-antasari.ac.id](mailto:febi@uin-antasari.ac.id) / [febi.uin-antasari.ac.id](mailto:febi.uin-antasari.ac.id) website: [www.febi.uin-antasari.ac.id](http://www.febi.uin-antasari.ac.id)

CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Nafisyah  
NIM : 1501161283  
Jurusan : Perbankan Syariah  
Judul Skripsi : Analisis Penerapan Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tanah Laut  
Pembimbing I : Pati Madi Jahra S.Ag, M.Si.  
Pembimbing II : Erisa Nilasari S.P., M.P.

| CATATAN PEMBIMBING I   | CATATAN PEMBIMBING II |
|--|-----------------------|
| <p>- Jelaskan penerapan yg di lakukan oleh BAZNAS Kab. Tanah Laut</p> <p>- Bab IV mengenai Rumus mas oleh</p> <p>- Bab V mengenai sertifikasi dg RM</p> <p>20-1-2020</p> <p><i>[Signature]</i></p> |                       |

Catatan:

- Setiap Konsultasi lembaran catatan ini harus dibawa untuk diisi oleh Pembimbing I / Pembimbing II
- Konsultasi berikutnya harus membawa lembaran serupa yang masih kosong (lembaran ini dapat dicopy).



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 6777663

e-mail: [febi@uin-antasari.ac.id](mailto:febi@uin-antasari.ac.id) / [febi.uin-antasari@gmail.com](mailto:febi.uin-antasari@gmail.com) website: [www.febi.uin-antasari.ac.id](http://www.febi.uin-antasari.ac.id)

**CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Nafisyah  
NIM : 1501161283  
Jurusan : Perbankan Syariah  
Judul Skripsi : Analisis Penerapan Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tanah Laut

Pembimbing I : Pati Matu Jahra S.Ag, M.Si.  
Pembimbing II : Erisa Nilasari S.P., M.P.

| CATATAN PEMBIMBING I   | CATATAN PEMBIMBING II |
|--|-----------------------|
| <p>- Bab V kesimpulan<br/>Rumusan masalah 2<br/>tipe 2</p> <p>- Bab IV landasan teori<br/>Berkas tipe 2</p> <p>31-1-2020</p> <p><i>[Signature]</i></p> |                       |

**Catatan:**

- Setiap Konsultasi lembaran catatan ini harus dibawa untuk diisi oleh Pembimbing I / Pembimbing II
- Konsultasi berikutnya harus membawa lembaran serupa yang masih kosong (lembaran ini dapat dicopy).



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**



Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235  
Telepon (0511) 6777663

e-mail: febimail@uin-antasari.ac.id/ febi.uinantasari@gmail.com website: www.febi.uin-antasari.ac.id

**CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Nafsyah  
NIM : 1501161283  
Jurusan : Perbankan Syariah  
Judul Skripsi : Analisis Penerapan Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah di  
Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tanah Laut

Pembimbing I : Erissa Akbar Pahi Matsu Jahira S.Ag., M.Si.  
Pembimbing II : Erissa Nilasari S.P., M.P.

| CATATAN PEMBIMBING I | CATATAN PEMBIMBING II  |
|----------------------|--|
|                      | <ul style="list-style-type: none"><li>- Perbaiki latar belakang</li><li>- Perbaiki definisi operasional</li></ul> <p>11/07/2019</p>  <ul style="list-style-type: none"><li>- Tambahkan kajian Pustaka &amp; jurnal</li><li>- Lanjutkan ke Bab berikutnya</li></ul> <p>26/7/2019</p>  |

**Catatan:**

- Setiap Konsultasi lembaran catatan ini harus dibawa untuk diisi oleh Pembimbing I / Pembimbing II
- Konsultasi berikutnya harus membawa lembaran serupa yang masih kosong (lembaran ini dicopy).

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235  
Telepon (0511) 6777663

e-mail: [febi@uin-antasari.ac.id](mailto:febi@uin-antasari.ac.id) / [febi@uin-antasari.ac.id](mailto:febi@uin-antasari.ac.id) website: [www.febi.uin-antasari.ac.id](http://www.febi.uin-antasari.ac.id)

**CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Nafisyah  
NIM : 1501161283  
Jurusan : Perbankan Syariah  
Judul Skripsi : Analisis Penerapan Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tanah Laut

Pembimbing I : Parto Mulyo Jahira S.Ag. M.Si  
Pembimbing II : Erisa Nilasari S.P. M.P.

| CATATAN PEMBIMBING I   | CATATAN PEMBIMBING II   |
|--|---|
| <p>- lengkapi persyaratan &amp; lainnya</p> <p>17-2-2020</p> <p><i>[Signature]</i></p> | <p>↳ Untuk tabel, lengkapi dengan awal tabel dan sumbernya</p> <p>8/8/2019</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>↳ lebih diperjelas informan yang akan diwawancarai</p> <p>↳ lanjutkan untuk konsultasi pedoman wawancara</p> <p>29/8/2019</p> <p><i>[Signature]</i></p> |

**Catatan:**

- Setiap Konsultasi lembaran catatan ini harus dibawa untuk diisi oleh Pembimbing I / Pembimbing II
- Konsultasi berikutnya harus membawa lembaran serupa yang masih kosong (lembaran ini dapat dicopy).



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235  
Telepon (0511) 6777663

e-mail: febi@mail@uin-antasari.ac.id / febi.uin-antasari@gmail.com website: www.febi.uin-antasari.ac.id

**CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Nafisyah  
NIM : 1501161283  
Jurusan : Perbankan Syariah  
Judul Skripsi : Analisis Penerapan Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tanah Laut

Pembimbing I : Pati Mulya Zahra S.Ag, M.Si.  
Pembimbing II : Erisa Nilasari S.P., M.P.

| CATATAN PEMBIMBING I   | CATATAN PEMBIMBING II  |
|--|--|
| <p>bag V. Keefektifan &amp; pengaruh penerapan konsep yg</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- pengakuan &amp; pengukuran</li><li>- penerapan konsep pengakuan &amp; pengukuran</li></ul> <p>14.2.2020</p> | <ul style="list-style-type: none"><li>→ Perbaiki penyajian data sesuai dengan arahan pada saat konsultasi</li><li>→ Perbaiki kesimpulan dan kesimpulan dengan rumusan masalah.</li></ul> <p>24/01/2020</p> |

**Catatan:**

- Setiap Konsultasi lembaran catatan ini harus dibawa untuk diisi oleh Pembimbing I / Pembimbing II
- Konsultasi berikutnya harus membawa lembaran serupa yang masih kosong (lembaran ini dapat dicopy).



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 6777663




e-mail: [abimark@uin-antasari.ac.id](mailto:abimark@uin-antasari.ac.id) / [febi@uin-antasari.ac.id](mailto:febi@uin-antasari.ac.id)

mail.com website: [www.febi.uin-antasari.ac.id](http://www.febi.uin-antasari.ac.id)

**CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Nafisyah  
NIM : 1501161283  
Jurusan : Perbankan Syariah  
Judul Skripsi : Analisis Penerapan Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tanah Laut

Pembimbing I : Pati Mabu Jahira S.Ag., M.Si.  
Pembimbing II : Eriisa Nilasari S.P., M.P.

| CATATAN PEMBIMBING I  | CATATAN PEMBIMBING II  |
|---|--|
| Acc untuk diijinkan<br>24-2-2020<br> | • Buat Abstrak dan lengkapi dengan daftar isi serta lampiran <sup>3</sup> yang diperlukan<br>19/2/2019.<br><br><br>• Dapat digunakan untuk penyelesaian plagiasi dan konsultasikan dengan Pb 1 untuk penyelesaian muqasyah<br>21/2/2019.<br> |

**Catatan:**

- Setiap Konsultasi lembaran catatan ini harus dibawa untuk diisi oleh Pembimbing I / Pembimbing II
- Konsultasi berikutnya harus membawa lembaran serupa yang masih kosong (lembaran ini dapat dicopy)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235 Telepon (0511) 6777 955, e-mail: [febimail@uin-antasari.ac.id](mailto:febimail@uin-antasari.ac.id)/[febi.uinantasari@gmail.com](mailto:febi.uinantasari@gmail.com), website: [febi.uin-antasari.ac.id](http://febi.uin-antasari.ac.id)

**PENETAPAN BEBAS PLAGIASI**

Nomor : 656/Un. 14/III.5/PP.00.9/02/2020

Memperhatikan surat permohonan Saudara (i) dan hasil Rapat Tim Pemeriksa Plagiasi Tugas Akhir/Skripsi Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Antasari Banjarmasin, maka kami dapat memberikan Surat Keterangan Bebas Plagiasi skripsi atas nama Saudara (i):

Nama : Nafisyah  
NIM : 1501161283  
Program Studi : S1 Perbankan Syariah  
Judul Skripsi : Analisis Penerapan Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tanah Laut


Dengan demikian, skripsi Saudara (i) dinyatakan:

**BEBAS PLAGIASI**  
**Dengan Persentase Indikasi Plagiat : 29 %**

Demikian penetapan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan dengan semestinya.



Banjarmasin, 27 Februari 2020  
Dekan

  
Dr. H. Fathurrahman Azhari, M.H.I.  
NIP. 19600609 198803 1 003